

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan usaha. Laporan keuangan digunakan sebagai sajian informasi keuangan yang digunakan baik bagi pihak internal maupun eksternal kegiatan usaha tersebut. Bagi pihak internal, laporan keuangan digunakan oleh pihak manajemen dan pemilik usaha untuk mengetahui posisi keuangannya sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis dalam mengelola keuangannya. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai bahan analisis dalam pemberian kredit oleh kreditur maupun pendanaan oleh investor (Harahap 2007:42).

Pencatatan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Terdapat lima standar akuntansi di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Syariah (SAS), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Pencatatan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM digunakan dalam pencatatan laporan keuangan pada entitas yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah.

Laporan keuangan bukan hanya digunakan oleh perusahaan besar atau perusahaan ternama, melainkan setiap usaha juga membutuhkan laporan keuangan, untuk mengetahui kinerja dari usaha tersebut. Usaha mikro kecil dan

menengah juga memerlukan laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan pada usaha mikro kecil menengah juga harus mampu menerapkan metode pencatatan laporan keuangan yang tepat supaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangatlah pesat dari tahun ketahun, terjadi perkembangan yang signifikan baik dalam jumlah unit, penyediaan lapangan kerja maupun *output* yang dihasilkan. UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal penyediaan kesempatan kerja. Jika dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak yang terdapat di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan, tidak dapat diingkari betapa pentingnya UMKM bagi pembangunan ekonomi nasional (Rahmawati *et al.* 2016:77). Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data Produksi Domestic Bruto (PDB) pada tahun 2011, bahwa UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% dari total PDB.

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dengan Bank Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis.

Usaha mikro kecil dan menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, karena mayoritas usaha berskala kecil tidak

tergantung pada modal besar atau pinjaman modal dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi, nilai tukar atau perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing akan berpotensi mengalami imbas krisis.

Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dengan adanya peraturan yang menjadi penegak hukum gerak UMKM menjadi semakin leluasa. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena didalam peraturan tersebut tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitas oleh perbankan serta lembaga jasa keuangan non-bank (LPPI dengan Bank Indonesia. 2015:2).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan beberapa definisi sebagai berikut,

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Untuk jumlah karyawannya tidak terlalu banyak.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Untuk menjadi seorang wirausaha harus memiliki peluang serta ide tentang penciptaan suatu produk atau jasa. Peluang mungkin dapat diantisipasi sendiri, bersama beberapa rekan, atau mungkin harus melibatkan kerjasama dari beberapa lembaga. Untuk itu wirausaha harus memiliki keterampilan dan modal. Suatu peluang hanya dapat diantisipasi dengan melakukan beberapa kegiatan yang menunjang untuk mencapai tujuan dari wirausaha (Subanar, 2001:25).

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas diperoleh tujuan yang ingin dicapai dari studi lapang ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pencatatan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

#### **1. Bagi Wirausaha**

Agar mempermudah seorang wirausaha yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku.

#### **2. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai sistem pencatatan keuangan usaha mikro kecil dan menengah.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi lapang**

Untuk membatasi berbagai permasalahan maka ruang lingkup dalam penelitian ini menjelaskan batasan-batasan permasalahan agar pembahasan tidak meluas, sehingga penelitian ini berfokus terhadap tujuan dan sasaran permasalahan yaitu Sistem Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Penulis menetapkan ruang lingkup pada usaha dalam bidang jasa laundry yang bernama “Ridho Laundry”.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Metode Wawancara**

Metode Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, mengenai sistem laporan keuangan seperti apa yang mereka gunakan untuk mengetahui posisi keuangan hingga laba yang dihasilkan dari usahanya.

## 2. Metode Observasi

Observasi digunakan untuk mengetahui sistem pencatatan serta macam-macam transaksi yang ada pada Ridho Laundry.

